



**PENETAPAN**

Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan PT. XXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 0245/Pdt.G/2015/PA.Bky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Bky telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 10 Agustus 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat terakhir berpisah tempat tinggal Tergugat bekerja di Kota Tarakan Kalimantan Timur sebagaimana alamat tersebut diatas dan Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat pada alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK 1, lahir 23 Oktober 2011, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Februari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehingga untuk

Hal. 2 dari 7 Pen. No. 0245/Pdt.G/2015/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memenuhi kebutuhan sehari-hari di bantu oleh orang tua Penggugat, dan sejak Tergugat bekerja di Tarakan Tergugat sulit untuk dihubungi dan Tergugat jarang pulang, selain itu Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi melalui telepon, setiap Penggugat menelepon Tergugat selalu diakhiri dengan pertengkaran;
  7. Bahwa sejak Tergugat bekerja di Kota Tarakan Tergugat hanya sekali pulang, pada bulan Januari 2015 bahkan pada saat libur Idul Fitri 1436H Tergugat tidak pulang menemui Penggugat dan anak, justru Tergugat berlibur ke kediaman orang tua Tergugat;
  8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
  9. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir 23 Oktober 2011, masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat;
  10. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir 23 Oktober 2011 memerlukan biaya, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri terhitung sejak putusan ini dijatuhkan;
  11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 7 Pen. No. 0245/Pdt.G/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK 1, lahir 23 Oktober 2011 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri terhitung sejak putusan ini dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di depan sidang, lalu Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Nurjanah, SH, MH dan ternyata berhasil didamaikan, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

Hal. 4 dari 7 Pen. No. 0245/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Bky tanggal 23 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan pada sidang pertama sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mendengar tanggapan dari pihak Tergugat, apalagi pencabutan tersebut didasari oleh adanya kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Bky dari Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 0245/Pdt.G/2015/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis pada Hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1437 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, didampingi Etha, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

TTD

1. Muhammad Rezani, S.H.I

TTD

2. Dendi Abdurrosyid, S.H.I

KETUA MAJELIS

TTD

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Etha, S.H

Hal. 6 dari 7 Pen. No. 0245/Pdt.G/2015/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	65.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	315.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>

**Jumlah** : **Rp 471.000,-**

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 0245/Pdt.G/2015/PA.Bky